

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah swt, karena berkat rahmat dan karuniaNya skripsi yang berjudul “tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli padi dengan menggunakan gantang di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar” dapat selesai seperti yang diharapkan. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada baginda alam Rasulullah SAW yang telah menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu.

Dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Mu’as. D (alm) dan Ibunda tercinta Sidar beserta kakanda (Apridaswati, Ridwan, Hamzah, Ahmad Tibri) serta tak lupa pula kepada keluarga besar yang telah memberikan segenap motivasi baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Prof. Dr. K.H. Akhmad Mujahidin, M.A selaku Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta pembantu Dekan I, II, III yang telah memberi kesempatan kepada penulis menyandang prediket Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Johari, M.Ag selaku pembimbing penulis *“terima kasih bapak”* itulah kata yang dapat disampaikan sebagai tanda terimakasih penulis pada beliau yang telah menyempatkan diri untuk membaca, memeriksa, dan memperbaiki penelitian ini, meskipun disela-sela kesibukannya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak.
5. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku ketua jurusan Muamalah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku sekretaris jurusan yang dengan sabar melayani keluhan penulis mengenai masalah yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan penulis.
6. Bapak Kamirudin, M.Ag selaku PA penulis yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen serta pimpinan perpustakaan baik pustaka Universitas maupun Fakultas yang telah memberikan spirit intelektual kepada penulis selama menimba ilmu di kampus ini.
8. Kepada guru mulia Habib Muhammad Taufiq bin Aqil Assegaf, Habib Muhammad bin Haidar Shahab, Syekh Alaidin Athory Aydarus Abdul Ghoni al-Kholidy al-Naqsabandy, Abuya Tengku Syukur Ali, Abuya Tengku Arifin, Tengku Bustami dan Tengku Syarof al-Fatih, guru yang selalu mendidik saya, mengingatkan saya kepada Allah, Rasulullah dan Agama Islam apalagi selama penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Muamalah “perjuangan dan persahabatan kita akan tetap dikenal dan tidak akan pernah terlupakan” yang tidak dapat disebut satu persatu.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh jama'ah Majelis Hudallah, Majelis Baitul Habib wad Da'wah, jama'ah Toriqoh Naqshabandiyah Darussalam dan tak lupa pula seluruh Akademika Pondok Pesantren Miftahul Mu'arrif Desa Bandur Picak.

11. Kepada seluruh pihak yang ikut mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penelitian yang lebih dalam untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari berbagai pihak, terutama insan akademik. Akhirnya hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

*Wassalam*

Pekanbaru, 05 September 2018  
Penulis,

**RAHMAD HIDAYAT**  
**NIM. 11422104051**